



PUTUSAN

Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Teguh Buana Citranto Als Teguh Bin Sukarba (Alm);**
2. Tempat lahir : Bagan Bakti;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Nopember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya I Gg. Miduk I Blok CC/06 RT 004 RW 005 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Teguh Buana Citranto Als Teguh Bin Sukarba (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H, Dkk., Adalah Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 07 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH BUANA CITRANTO Als TEGUH Bin SUKARBA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEGUH BUANA CITRANTO Als TEGUH Bin SUKARBA (Alm)** dengan Pidana Penjara selama ( **5 (Lima) Bulan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan Penjara** ) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
  1. 8 (1 (satu) Unit Laptop merek ACER, System Model ASPIRE 4752, Warna Hitam, Processor Intel® Core™ I5-2450M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa TEGUH BUANA CITRANTO bersama-sama dengan saksi FADLAN WAHYUDI Als AAN Bin SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Rajawali No. 50 C Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal sekira tahun 2018 pada tanggal dan bulannya yang tidak dapat di ingat secara pasti terdakwa ditemui oleh saksi FADLAN WAHYUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya di Jalan Karya I Gang Miduk I Blok CC/6 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yang mana saksi FADLAN mengetahui bahwa terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2018 di kelurahan Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru di kelurahan Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru sedang membuka file-file Data Kependudukan yang berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) di 1 (satu) unit Laptop Merk Acer model Aspire 4752 warna hitam milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa ditanya oleh saksi FADLAN **"data apa ni?"**, terdakwa menjawab **"data NIK ini, butuh ga ni an?"** saksi FADLAN menjawab **"ada berapa?"** terdakwa berkata **"mau berapa kau? banyak ni"** dan saksi FADLAN langsung menjawab **"coba lah kirim"**, lalu

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa mengirimkan data-data tersebut ke nomor hape saksi FADLAN melalui whatsapp dalam format excel sebanyak lebih kurang 12.000 Data kependudukan.

- Selanjutnya Data Kependudukan yang berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang terdakwa kirim dan berikan ke saksi FADLAN tersebut digunakan oleh saksi FADLAN untuk meregistrasi kartu perdana Telkomsel dengan cara :
  1. Saksi FADLAN menghidupkan dan membuka komputer rakitan milik terdakwa.
  2. Saksi FADLAN masukkan Flasdisk ke CPU computer yang berisi Aplikasi Smart Act, Aplikasi untuk Driver Modem atau Sim Box.
  3. Siapkan kartu yang ingin di registrasi.
  4. Siapkan dan hidupkan Modem / Simbox.
  5. Buka Aplikasi Smart Act.
  6. Masukkan kartu-kartu yang ingin di registrasi ke dalam Sim Box satu persatu.
  7. Klik connect all modem pada Aplikasi Smart Act kemudian copy nomor NIK dan nomor KK yang tersimpan di Excel.
  8. Kemudian tunggu proses, jika berhasil atau tidak maka akan muncul pemberitahuan pada Aplikasi Smart Act tersebut.
  9. Cabut kartu dari modem /Simbox
  10. Kartu berhasil di Registrasi.
- Bahwa kartu perdana yang sudah di registrasi dengan menggunakan data kependudukan tersebut saksi FADLAN jual di konter Handphone milik saksi FADLAN dengan harga beragam tergantung jenis nomor, jika nomor biasa saksi FADLAN jual sekitar Rp. 14.000,-(empat belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per pcs dan jika nomor cantik berkisar harga sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per pcs.
- Bahwa perbuatan terdakwa **yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan pemerintah.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TEGUH BUANA CITRANTO bersama-sama dengan saksi FADLAN WAHYUDI Als AAN Bin SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Rajawali No. 50 C Kel Kedung Sari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira tahun 2018 pada tanggal dan bulannya yang tidak dapat di ingat secara pasti terdakwa ditemui oleh saksi FADLAN WAHYUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya di Jalan Karya I Gang Miduk I Blok CC/6 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yang mana saksi FADLAN mengetahui bahwa terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2018 di kelurahan Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru di kelurahan Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru sedang membuka file-file Data Kependudukan yang berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) di 1 (satu) unit Laptop Merk Acer model Aspire 4752 warna hitam milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa ditanya oleh saksi FADLAN **"data apa ni?"**, terdakwa menjawab **"data NIK ini, butuh ga ni an?"** saksi FADLAN menjawab **"ada berapa?"** terdakwa berkata **"mau berapa kau? banyak ni"** dan saksi FADLAN langsung menjawab **"coba lah kirim"**, lalu terdakwa mengirimkan data-data tersebut ke nomor hape saksi FADLAN

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr



melalui whatsapp dalam format excel sebanyak lebih kurang 12.000 Data kependudukan.

- Bahwa terdakwa dalam hal memberikan data-data tersebut yang mana bukanlah milik terdakwa maupun saksi FADLAN yaitu Data Kependudukan yang berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Data NIK dan KK diantaranya pemilik Data NIK tersebut adalah saksi Nurman dan saksi Desi Gusria namun tetap saksi FADLAN gunakan untuk mendapatkan keuntungan dan Flasdish yang berisikan file dan Data Kependudukan yang berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang terdakwa berikan kepada saksi FADLAN tanpa sepengetahuan oleh Ketua PPS maupun oleh pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi FADLAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang **memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi** tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan pemerintah
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yusuf Rasyad, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adalah karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Jalan Rajawali No. 50 C Kel Kedung Sari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap saksi Fadlan Wahyudi yang mana terdakwa yang berperan memberikan data kependudukan berupa NIK dan KK ke saksi FADLAN.
- Bahwa saksi FADLAN diamankan oleh saksi yang merupakan Tim Siber Polda Riau karena terdakwa telah melakukan meregistrasi kartu perdana provider telkomsel yang diregistrasi menggunakan data kependudukan orang lain.
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa ada Konter yang menjual kartu yang sudah aktif atau sudah diregistrasi, lalu saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi dari Masyarakat tersebut dan didapati bahwa benar adanya konter tersebut menjual yang sudah teregistrasi atau sudah aktif, dan setelah melakukan penyelidikan bahwa pemilik konter " spesialis promo cell" tersebut adalah saksi FADLAN WAHYUDI Als AAN Bin SUDIRMAN yang melakukan registrasi kartu atau yang mengaktifkan kartu yang dilakukan di ruko Jl. Rajawali No 50 C Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa saksi Fadlan melakukan registrasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah computer rakitan yang dijadikan sarana untuk melakukan registrasi kartu dan 1 Modem Smart Com atau Simbox yang digunakan untuk memasukkan kartu yang akan diregistrasi menggunakan data kependudukan orang lain yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa yang dijual oleh konter SPESIALIS PROMO CELL milik saksi FADLAN adalah Kartu perdana yang sudah diregistrasi atau sudah aktif, kartu perdana yang belum diregistrasi , Voucher internet , dan berbagai accesoris Handphone.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr



2. **Saksi Puja Nirwana Putra, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adalah karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Jalan Rajawali No. 50 C Kel Kedung Sari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap saksi Fadlan Wahyudi yang mana terdakwa yang berperan memberikan data kependudukan berupa NIK dan KK ke saksi FADLAN.
- Bahwa saksi FADLAN diamankan oleh saksi yang merupakan Tim Siber Polda Riau karena terdakwa telah melakukan meregistrasi kartu perdana provider telkomsel yang diregistrasi menggunakan data kependudukan orang lain.
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa ada Konter yang menjual kartu yang sudah aktif atau sudah diregistrasi, lalu saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi dari Masyarakat tersebut dan didapati bahwa benar adanya konter tersebut menjual yang sudah teregistrasi atau sudah aktif, dan setelah melakukan penyelidikan bahwa pemilik konter " spesialis promo cell" tersebut adalah saksi FADLAN WAHYUDI Als AAN Bin SUDIRMAN yang melakukan registrasi kartu atau yang mengaktifkan kartu yang dilakukan di ruko Jl. Rajawali No 50 C Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa saksi Fadlan melakukan registrasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah computer rakitan yang dijadikan sarana untuk melakukan registrasi kartu dan 1 Modem Smart Com atau Simbox yang digunakan untuk memasukkan kartu yang akan diregistrasi menggunakan data kependudukan orang lain yang digunakan oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa yang dijual oleh konter SPESIALIS PROMO CELL milik saksi FADLAN adalah Kartu perdana yang sudah diregistrasi atau sudah aktif, kartu perdana yang belum diregistrasi, Voucher internet, dan berbagai aksesoris Handphone..

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Fadlan Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan penangkapan terhadap saksi karena telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik **yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.**
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Jalan Rajawali No. 50 C Kel Kedung Sari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Bahwa ditangkap oleh saksi dari Tim Siber Polda Riau karena saksi telah melakukan meregistrasi kartu perdana provider telkomsel yang diregistrasi menggunakan data kependudukan orang lain.
- Bahwa Konter milik saksi yaitu spesialis promo cell menjual kartu yang sudah aktif atau sudah diregistrasi dan saksi melakukan registrasi kartu atau yang mengaktifkan kartu yang dilakukan di ruko Jl. Rajawali No 50 C Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau milik saksi.
- Bahwa melakukan registrasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah computer rakitan yang dijadikan sarana untuk melakukan registrasi kartu dan 1 Modem Smart Com atau Simbox yang digunakan untuk memasukkan kartu yang akan diregistrasi menggunakan data kependudukan orang lain yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa yang dijual oleh konter SPESIALIS PROMO CELL milik saksi adalah Kartu perdana yang sudah diregistrasi atau sudah aktif, kartu perdana yang belum diregistrasi, Voucher internet, dan berbagai aksesoris Handphone.
- Bahwa saksi melakukan peregistrasian atau pengaktifan kartu perdana provider tersebut dengan cara bantuan dari pc rakitan yang terdakwa miliki dan simbox merk smartcom tersebut, dengan cara :
  1. Hidupkan komputer;



2. Masukkan Flasdisk ke CPU komputer yang berisi aplikasi Smart Act, aplikasi untuk Driver modem atau simbox;
  3. Siapkan kartu yang ingin diregistrasi;
  4. Siapkan dan hidupkan modem / simbox;
  5. Buka aplikasi Smart Act;
  6. Masukkan kartu-kartu yang ingin diregistrasi kedalam Simbox satu persatu;
  7. Klik connect all modem pada aplikasi Smart Act, kemudian copi NIK dan No. KK yang tersimpan di axcel;
  8. Kemudian tunggu proses, Jika berhasil atau tidak maka akan muncul pemberitahuan pada aplikasi Smart Act tersebut;
  9. Cabut kartu dari modem / Simbox;
- Bahwa setelah kartu tersebut aktif atau teregistrasi maka kartu tersebut dijualkan dikonter Spesialis Promo Cell milik saksi dan kartu tersebut juga dijualkan ke beberapa daerah yang ada di provinsi riau seperti siak dan Kuantan singing , karena pada saat itu ia juga menjual acesories Handphone yang ia jual dengan cara mengampas kedaerah” dan ia juga membawa beberapa kartu yang sudah teregistrasi atau sudah aktif.
  - Bahwa tidak memiliki izin dari pemilik data kependudukan dan dari pihak berwenang dalam hal “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik’.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Teguh Buana Citranto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adalah karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana **memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Jalan Rajawali No. 50 C Kel Kedung Sari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Siber Polda Riau karena terdakwa telah melakukan meregistrasi kartu perdana provider telkomsel yang diregistrasi menggunakan data kependudukan orang lain.
- Bahwa saksi pada tahun 2018 pernah memberikan data kependudukan yaitu berupa data KK dan NIK ke terdakwa yang mana saat itu saksi merupakan anggota PPS di daerah Air Dingin dan saksi mengirimkan data tersebut dalam format berbentuk Excel ke whatsapp milik terdakwa.
- Bahwa menyimpan data kependudukan yaitu berupa data KK dan NIK di dalam 1 (satu) Unit Laptop merek ACER, System Model ASPIRE 4752, Warna Hitam, Processor Intel® Core™ I5-2450M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa data yang saksi berikan tersebut ternyata digunakan oleh terdakwa untuk melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel yang mana setelah penangkapan baru saksi ketahui bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah computer rakitan yang dijadikan sarana untuk melakukan registrasi kartu dan 1 Modem Smart Com atau Simbox yang digunakan untuk memasukkan kartu yang akan diregistrasi menggunakan data kependudukan orang lai yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan saksi yang memberikan data kependudukan kepada terdakwa tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi tidak mendapat izin dari pemilik data kependudukan dan dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop merek ACER, System Model ASPIRE 4752, Warna Hitam, Processor Intel® Core™ I5-2450M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr



1. Bahwa berawal sekira tahun 2018 pada tanggal dan bulannya yang tidak dapat di ingat secara pasti terdakwa ditemui oleh saksi FADLAN WAHYUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Jalan Karya I Gang Miduk I Blok CC/6 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yang mana saksi FADLAN mengetahui bahwa terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2018 di kelurahan Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru di kelurahan Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru sedang membuka file-file Data Kependudukan yang berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) di 1 (satu) unit Laptop Merk Acer model Aspire 4752 warna hitam milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa ditanya oleh saksi FADLAN "**data apa ni?**", terdakwa menjawab "**data NIK ini, butuh ga ni an?**" saksi FADLAN menjawab "**ada berapa?**" terdakwa berkata "**mau berapa kau? banyak ni**" dan saksi FADLAN langsung menjawab "**coba lah kirim**", lalu terdakwa mengirimkan data-data tersebut ke nomor hape saksi FADLAN melalui whatsapp dalam format excel sebanyak lebih kurang 12.000 Data kependudukan;
2. Bahwa belanjutnya Data Kependudukan yang berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang terdakwa kirim dan berikan ke saksi FADLAN tersebut digunakan oleh saksi FADLAN untuk meregistrasi kartu perdana Telkomsel dengan cara :
  1. Saksi FADLAN menghidupkan dan membuka komputer rakitan milik terdakwa.
  2. Saksi FADLAN masukkan Flasdisk ke CPU computer yang berisi Aplikasi Smart Act, Aplikasi untuk Driver Modem atau Sim Box.
  3. Siapkan kartu yang ingin di registrasi.
  4. Siapkan dan hidupkan Modem / Simbox.
  5. Buka Aplikasi Smart Act.
  6. Masukkan kartu-kartu yang ingin di registrasi ke dalam Sim Box satu persatu.
  7. Klik connect all modem pada Aplikasi Smart Act kemudian copy nomor NIK dan nomor KK yang tersimpan di Excel.
  8. Kemudian tunggu proses, jika berhasil atau tidak maka akan muncul pemberitahuan pada Aplikasi Smart Act tersebut.
  9. Cabut kartu dari modem /Simbox



10. Kartu berhasil di Registrasi.

3. Bahwa kartu perdana yang sudah di registrasi dengan menggunakan data kependudukan tersebut saksi FADLAN jual di konter Handphone milik saksi FADLAN dengan harga beragam tergantung jenis nomor, jika nomor biasa saksi FADLAN jual sekitar Rp. 14.000,-(empat belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per pcs dan jika nomor cantik berkisar harga sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per pcs;

4. Bahwa perbuatan terdakwa **yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat



dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Teguh Buana Citranto Als Teguh Bin Sukarba (Alm)** dan didepan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak Memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,



atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal sekira tahun 2018 pada tanggal dan bulannya yang tidak dapat di ingat secara pasti terdakwa ditemui oleh saksi FADLAN WAHYUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Jalan Karya I Gang Miduk I Blok CC/6 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yang mana saksi FADLAN mengetahui bahwa terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2018 di kelurahan Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru di kelurahan Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru sedang membuka file-file Data Kependudukan yang berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) di 1 (satu) unit Laptop Merk Acer model Aspire 4752 warna hitam milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa ditanya oleh saksi FADLAN "**data apa ni?**", terdakwa menjawab "**data NIK ini, butuh ga ni an?**" saksi FADLAN menjawab "**ada berapa?**" terdakwa berkata "**mau berapa kau? banyak ni**" dan saksi FADLAN langsung menjawab "**coba lah kirim**", lalu terdakwa mengirimkan data-data tersebut ke nomor hape saksi FADLAN melalui whatsapp dalam format excel sebanyak lebih kurang 12.000 Data kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Data Kependudukan yang berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang terdakwa kirim dan berikan ke saksi FADLAN tersebut digunakan oleh saksi FADLAN untuk meregistrasi kartu perdana Telkomsel dengan cara :

1. Saksi FADLAN menghidupkan dan membuka komputer rakitan milik terdakwa.
2. Saksi FADLAN masukkan Flasdishk ke CPU computer yang berisi Aplikasi Smart Act, Aplikasi untuk Driver Modem atau Sim Box.
3. Siapkan kartu yang ingin di registrasi.
4. Siapkan dan hidupkan Modem / Simbox.
5. Buka Aplikasi Smart Act.



6. Masukkan kartu-kartu yang ingin di registrasi ke dalam Sim Box satu persatu.
7. Klik connect all modem pada Aplikasi Smart Act kemudian copy nomor NIK dan nomor KK yang tersimpan di Excel.
8. Kemudian tunggu proses, jika berhasil atau tidak maka akan muncul pemberitahuan pada Aplikasi Smart Act tersebut.
9. Cabut kartu dari modem /Simbox
10. Kartu berhasil di Registrasi.

Menimbang, bahwa kartu perdana yang sudah di registrasi dengan menggunakan data kependudukan tersebut saksi FADLAN jual di konter Handphone milik saksi FADLAN dengan harga beragam tergantung jenis nomor, jika nomor biasa saksi FADLAN jual sekitar Rp. 14.000,-(empat belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per pcs dan jika nomor cantik berkisar harga sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per pcs;

Bahwa perbuatan terdakwa ***yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*** tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan pemerintah;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Dengan sengaja dan tanpa hak Memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi***" telah terpenuhi;

**Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Data Kependudukan yang berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang terdakwa kirim dan berikan ke saksi FADLAN tersebut digunakan oleh saksi FADLAN untuk meregistrasi kartu perdana Telkomsel dengan cara :

1. Saksi FADLAN menghidupkan dan membuka komputer rakitan milik terdakwa.
2. Saksi FADLAN masukkan Flasdisk ke CPU computer yang berisi



Aplikasi Smart Act, Aplikasi untuk Driver Modem atau Sim Box.

3. Siapkan kartu yang ingin di registrasi.
4. Siapkan dan hidupkan Modem / Simbox.
5. Buka Aplikasi Smart Act.
6. Masukkan kartu-kartu yang ingin di registrasi ke dalam Sim Box satu persatu.
7. Klik connect all modem pada Aplikasi Smart Act kemudian copy nomor NIK dan nomor KK yang tersimpan di Excel.
8. Kemudian tunggu proses, jika berhasil atau tidak maka akan muncul pemberitahuan pada Aplikasi Smart Act tersebut.
9. Cabut kartu dari modem /Simbox
10. Kartu berhasil di Registrasi.

Menimbang, bahwa kartu perdana yang sudah di registrasi dengan menggunakan data kependudukan tersebut saksi FADLAN jual di konter Handphone milik saksi FADLAN dengan harga beragam tergantung jenis nomor, jika nomor biasa saksi FADLAN jual sekitar Rp. 14.000,-(empat belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per pcs dan jika nomor cantik berkisar harga sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per pcs;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Ayat (1) KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (1 (satu) Unit Laptop merek ACER, System Model ASPIRE 4752, Warna Hitam, Processor Intel® Core™ I5-2450M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan merupakan tulang punggung keluarga dan masih bisa memperbaiki diri ke arah lebih baik.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi Kembali.
- Terdakwa masih berusia muda dan merupakan tulang punggung keluarga dan masih bisa memperbaiki diri ke arah lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Buana Citranto Als Teguh Bin Sukarba (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (1 satu) Unit Laptop merek ACER, System Model ASPIRE 4752, Warna Hitam, Processor Intel® Core™ I5-2450M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Fitrizal Yanto, S.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlinen Gresly S, S.H.**